



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 58  
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 beserta perubahannya;
  - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 yang tahapan awal telah dimulai Tahun 2019, perlu dialokasikan anggaran dengan cara pergeseran anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
  - c. bahwa pelaksanaan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 15/Pim/DPRD/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penganggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 15);

26. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Panjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Panjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 77);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 77) diubah, dengan perubahan/pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dengan daftar perubahan/pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 24 Oktober 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 90

Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
KENDARSIH IRIANI, SH MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 90 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG  
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK  
 KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PERUBAHAN/PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK

Urusan Pemerintahan	4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi	4.04.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK
Sub Unit Organisasi	4.04.01.02	PPKD

No	Kode Rekening	Perubahan APBD T.A. 2019	Jumlah	Kode Rekening	Pergeseran setelah Perubahan APBD T.A. 2019	Jumlah	Tambah/Kurang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4	<b>Belanja Hibah</b>	60.408.506.000,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4	<b>Belanja Hibah</b>	85.408.506.000,00	25.000.000.000
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	<u>60.158.506.000,00</u>	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	<u>85.158.506.000,00</u>	25.000.000.000
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan	14.070.000.000,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan <b>Hibah kepada Bawaslu</b>	39.070.000.000,00 2.600.000.000,00	25.000.000.000 2.600.000.000
					<b>Hibah kepada KPU</b>	22.400.000.000,00	22.400.000.000
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.02	Belanja Hibah kepada Lembaga	18.456.472.000,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.02	Belanja Hibah kepada Lembaga	18.456.472.000,00	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.03	Belanja Hibah kepada Organisasi	6.731.034.000,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.03	Belanja Hibah kepada Organisasi	6.731.034.000,00	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.52	Belanja Hibah kepada PAUD (BOP PAUD)	20.901.000.000,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.52	Belanja Hibah kepada PAUD (BOP PAUD)	20.901.000.000,00	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	<u>250.000.000,00</u>	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	<u>250.000.000,00</u>	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.06.01	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	250.000.000,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.06.01	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	250.000.000,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	200.338.226.291,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	200.338.226.291,00	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	<u>200.338.226.291,00</u>	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	<u>200.338.226.291,00</u>	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	<u>200.338.226.291,00</u>	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	<u>200.338.226.291,00</u>	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	200.338.226.291,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	200.338.226.291,00	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.4	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah</b>	<u>0,00</u>	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.4	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah</b>	<u>0,00</u>	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.4.03	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga	<u>0,00</u>	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.4.03	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga	<u>0,00</u>	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.4.03.01	Bank Jateng	0,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.4.03.01	Bank Jateng	0,00	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.5	<b>Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman</b>	<u>0,00</u>	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.5	<b>Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman</b>	<u>0,00</u>	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	<u>0,00</u>	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	<u>0,00</u>	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	0,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	0,00	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	52.500.000.000,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	27.500.000.000,00	-25.000.000.000



1	2	3	4	5	6	7	8
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.1	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>	25.000.000.000,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.1	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>	0,00	-25.000.000.000
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	-25.000.000.000
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	-25.000.000.000
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	<u>27.500.000.000,00</u>	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	<u>27.500.000.000,00</u>	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	<u>27.500.000.000,00</u>	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	<u>27.500.000.000,00</u>	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng	10.000.000.000,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng	10.000.000.000,00	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Demak	6.000.000.000,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Demak	6.000.000.000,00	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.03	Penyertaan Modal pada Perseroda Demak Sarana Sehat	5.000.000.000,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.03	Penyertaan Modal pada Perseroda Demak Sarana Sehat	5.000.000.000,00	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.04	Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Demak	0,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.04	Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Demak	0,00	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.05	Penyertaan Modal pada PD. BKK Dempet	1.000.000.000,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.05	Penyertaan Modal pada PD. BKK Dempet	1.000.000.000,00	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.06	Penyertaan Modal pada PT. LKM Demak Sejahtera	5.500.000.000,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.06	Penyertaan Modal pada PT. LKM Demak Sejahtera	5.500.000.000,00	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.3	<b>Pembayaran Pokok Utang</b>	0,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.3	<b>Pembayaran Pokok Utang</b>	0,00	0
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.3.03	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.3.03	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.3.03.01	Bank Jateng	0,00	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.3.03.01	Bank Jateng	0,00	0
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	147.838.226.291,00		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	172.838.226.291,00	25.000.000.000

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR